



The Implementation of Early Detection of Security and Order Disruptions in Class I Penitentiary of Bandar Lampung in View of Law Number 22 of 2022

Baharudin¹, Mario Nazir Lumban Raja²

Universitas Bandar Lampung

Email: baharudin@ubl.ac.id¹, Mariolumbanraja9@gmail.com²

ABSTRACT

The Class I Correctional Facility of Bandar Lampung faces serious challenges in maintaining security and order due to overcrowding conditions and the limited number of correctional officers. These circumstances have the potential to trigger security and order disturbances if not anticipated through systematic preventive measures. Law Number 22 of 2022 on Corrections, particularly Article 81, emphasizes early detection as a strategic instrument in preventing security and order disturbances within correctional institutions. This study aims to examine the implementation of early detection of security and order disturbances at the Class I Correctional Facility of Bandar Lampung based on the provisions of Article 81 of Law Number 22 of 2022 on Corrections. In addition, this research analyzes the factors influencing the effectiveness of early detection in correctional practice. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through a literature review of relevant laws and regulations as well as legal literature, and through interviews with correctional officials and officers directly involved in security management and inmate development. The collected data were analyzed using descriptive qualitative analysis to assess the consistency between normative legal provisions and their implementation in practice. The findings indicate that the implementation of early detection of security and order disturbances at the Class I Correctional Facility of Bandar Lampung has generally been conducted in accordance with the normative framework of Law Number 22 of 2022. This is reflected in practices such as monitoring inmate behavior, supervising residential block environments, and strengthening coordination among correctional officers. However, the effectiveness of its implementation remains suboptimal due to limitations in human resources, overcrowding conditions, and inadequate supporting facilities and infrastructure. This study concludes that early detection is a strategic instrument in maintaining security and order within correctional institutions. Therefore, strengthening human resources, improving facilities and infrastructure, and optimizing supervision systems are necessary to ensure that early detection can be implemented more effectively and sustainably.

Keywords: Early Detection, Security and Order, Corrections, Law Number 22 of 2022.

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat fundamental dalam penyelenggaraan sistem masyarakat. Lembaga masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, tetapi juga sebagai institusi pembinaan yang bertujuan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat secara bertanggung jawab (Saharjo, 2010). Apabila aspek keamanan dan ketertiban tidak terkelola dengan baik, maka tujuan masyarakat sulit tercapai dan justru berpotensi menimbulkan gangguan serius, seperti kerusuhan, pelarian, dan pelanggaran tata tertib di dalam lembaga masyarakat.

Dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural, terutama kondisi *overcrowding* dan keterbatasan sumber daya manusia. Kelebihan kapasitas hunian berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas pengawasan dan meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban (Prasetyo, 2018). Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan warga binaan juga memperlemah fungsi kontrol serta memperbesar risiko konflik di dalam lapas (Muladi & Arief, 2010). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengamanan yang diterapkan.

Secara teoretis, efektivitas hukum dalam praktik dapat dianalisis melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menyatakan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 2001). Dalam konteks pemasyarakatan, struktur hukum mencakup kelembagaan dan aparatur pemasyarakatan, substansi hukum meliputi norma-norma yang mengatur keamanan dan ketertiban, sedangkan budaya hukum tercermin dari sikap, kesadaran, dan perilaku petugas maupun warga binaan. Ketidakseimbangan pada salah satu unsur tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban.

Dari perspektif normatif, teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan berlaku mengikat karena ditetapkan oleh norma yang lebih tinggi (Kelsen, 2005). Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 81, merupakan norma yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemasyarakatan. Pelaksanaan deteksi dini sebagai perintah undang-undang menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan lembaga pemasyarakatan terhadap sistem norma hukum yang berlaku.

Sejalan dengan teori tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara tegas menempatkan deteksi dini sebagai instrumen pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Deteksi dini tidak hanya dimaknai sebagai pengawasan fisik, tetapi juga mencakup pengamatan terhadap perilaku warga binaan, dinamika sosial di dalam blok hunian, serta potensi konflik yang dapat berkembang menjadi gangguan kamtib. Pendekatan ini selaras dengan paradigma manajemen risiko dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pencegahan dibandingkan penindakan (Hiariej, 2016).

Namun demikian, penerapan deteksi dini dalam praktik pemasyarakatan masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan kultural. Keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, serta lemahnya internalisasi budaya hukum di lingkungan pemasyarakatan menjadi faktor dominan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jurang antara hukum yang dicita-citakan sebagai pedoman normatif (*das sollen*) dan realitas implementasinya di lapangan (*das sein*), sebagaimana dikemukakan oleh Kelsen (2005).

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki signifikansi untuk mengkaji secara empiris pelaksanaan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Dengan menggunakan perspektif sistem hukum Friedman yang dipadukan dengan teori norma hukum Hans Kelsen, penelitian ini diarahkan untuk menilai keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam kerangka pemasyarakatan yang berlaku, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran akademik dan rekomendasi praktis bagi penguatan sistem keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum tertulis sekaligus menelaah penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini dipilih untuk menilai pelaksanaan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengenai deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, serta untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan (Soekanto & Mamudji, 2011).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan deteksi dini, peran aparatur pemasyarakatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali makna, pola, dan dinamika pelaksanaan hukum dalam konteks sosial dan kelembagaan pemasyarakatan (Moleong, 2018).

Lokasi penelitian ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut memiliki jumlah warga binaan yang relatif besar dan menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban, sehingga relevan untuk mengkaji pelaksanaan deteksi dini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Subjek penelitian meliputi pejabat struktural dan petugas pemasyarakatan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengamanan dan pembinaan warga binaan.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung, seperti pejabat bidang pengamanan dan petugas pemasyarakatan, guna mendapatkan gambaran empiris mengenai pelaksanaan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan mekanisme pengamanan lembaga pemasyarakatan (Marzuki, 2017).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dimanfaatkan untuk menggali informasi faktual terkait praktik deteksi dini serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya, sedangkan dokumentasi berfungsi sebagai sumber data pendukung berupa laporan pengamanan, data jumlah warga binaan, serta ketentuan internal lembaga pemasyarakatan. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses pengorganisasian, pengelompokan, dan penafsiran data dengan berlandaskan kerangka peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang digunakan, khususnya teori sistem hukum Friedman dan teori hukum murni Hans Kelsen, sehingga diperoleh kesimpulan yang runtut, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

Berdasarkan temuan hasil wawancara dengan pejabat struktural dan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban telah dijalankan sebagai bagian integral dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengamanan. Informan dalam penelitian ini mencakup unsur pimpinan dan pejabat struktural, yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP), serta Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban. Di samping itu, penggalan data juga dilakukan melalui wawancara dengan petugas pengamanan yang secara langsung bertugas di lingkungan blok hunian warga binaan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam wawancaranya menyampaikan bahwa deteksi dini merupakan strategi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Deteksi dini dipahami sebagai upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan terhadap perilaku warga binaan, pemantauan kondisi lingkungan lapas, serta pengendalian potensi konflik sejak tahap awal. Menurutnya, deteksi dini menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan yang dapat mengganggu proses pembinaan.

Selanjutnya, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) menjelaskan bahwa pelaksanaan deteksi dini dilakukan melalui kegiatan kontrol rutin di blok hunian, pengecekan kamar warga binaan, serta pengamatan terhadap dinamika interaksi antarwarga binaan. Ka. KPLP menegaskan bahwa perubahan perilaku warga binaan, seperti meningkatnya ketegangan antar kelompok, pelanggaran tata tertib secara berulang, maupun sikap yang tidak biasa, merupakan indikator awal yang harus segera direspons oleh petugas pengamanan.

Sementara itu, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban menyampaikan bahwa deteksi dini juga didukung melalui mekanisme pelaporan dan koordinasi internal antarpetugas. Setiap temuan atau indikasi potensi gangguan keamanan yang diperoleh petugas di lapangan wajib dilaporkan secara berjenjang untuk dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Mekanisme koordinasi ini bertujuan agar informasi terkait potensi gangguan keamanan tidak terhambat dan dapat segera ditangani secara terpadu.

Hasil wawancara dengan petugas pengamanan di blok hunian menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dini masih sangat bergantung pada pengawasan manual dan pengalaman petugas. Petugas menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan jumlah warga binaan menjadi kendala utama dalam optimalisasi deteksi dini. Kondisi *overcrowding* menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga potensi gangguan keamanan terkadang baru teridentifikasi setelah berkembang lebih jauh.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara struktural dan normatif, pelaksanaan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, ditinjau dari teori sistem hukum Friedman, efektivitas pelaksanaan deteksi dini masih dipengaruhi oleh keterbatasan unsur struktur hukum, khususnya jumlah dan kapasitas aparatur. Selain itu, berdasarkan teori Hans Kelsen, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban deteksi dini (*das sollen*) dan kondisi faktual pelaksanaannya di lapangan (*das sein*), sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan sumber daya untuk menjamin efektivitas pelaksanaan norma hukum tersebut.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP), Kepala Bidang Adm. Keamanan dan Ketertiban, serta petugas pengamanan, diketahui bahwa pelaksanaan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Bandar Lampung masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut bersifat struktural, administratif, dan kultural, sehingga memengaruhi efektivitas penerapan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam wawancaranya menyampaikan bahwa jumlah petugas pengamanan yang tersedia belum sebanding dengan jumlah warga binaan yang harus diawasi. Kondisi *overcrowding* menyebabkan beban kerja petugas semakin meningkat dan berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan dan deteksi dini.

Keterbatasan ini berimplikasi pada menurunnya intensitas pengamatan terhadap perilaku warga binaan yang seharusnya menjadi indikator awal potensi gangguan keamanan.

Selain keterbatasan personel, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pengamanan yang belum memadai juga menjadi kendala dalam pelaksanaan deteksi dini. Sistem pengawasan yang masih mengandalkan metode konvensional menyebabkan petugas harus melakukan pengamatan secara manual dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menuntut tingkat kewaspadaan yang tinggi, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko terlewatnya indikasi awal gangguan keamanan, terutama pada jam-jam rawan.

Faktor penghambat lainnya disampaikan oleh Kepala Bidang Adm. Keamanan dan Ketertiban, yang menekankan bahwa dinamika perilaku warga binaan turut memengaruhi efektivitas deteksi dini. Perbedaan latar belakang, karakter, dan kepentingan antarwarga binaan dapat memicu potensi konflik yang berkembang secara cepat dan sulit terdeteksi sejak dini. Dalam kondisi tertentu, potensi gangguan keamanan baru terlihat setelah terjadi pelanggaran tata tertib atau insiden kecil yang berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Hasil wawancara dengan petugas pengamanan juga menunjukkan adanya hambatan dari aspek koordinasi dan beban kerja. Petugas menyampaikan bahwa keterbatasan waktu dan banyaknya tugas rutin sering kali menyebabkan proses pelaporan dan evaluasi indikasi gangguan keamanan tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pengambilan tindakan pencegahan, sehingga potensi gangguan keamanan tidak selalu dapat diantisipasi secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung terutama bersumber dari keterbatasan unsur struktur hukum, sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem hukum Friedman, khususnya terkait kapasitas aparatur dan sarana pendukung. Selain itu, dari perspektif teori Hans Kelsen, hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mewajibkan pelaksanaan deteksi dini (*das sollen*) dan kondisi faktual di lapangan (*das sein*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, serta optimalisasi koordinasi internal guna memastikan pelaksanaan deteksi dini berjalan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan telah menjadi bagian dari rutinitas kerja aparatur pemasyarakatan melalui pemantauan perilaku warga binaan, pengawasan blok hunian, serta koordinasi antarpersonel pengamanan. Namun, efektivitas penerapannya belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, kondisi kelebihan kapasitas hunian, serta belum memadainya sarana dan prasarana pengamanan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya, sehingga keberhasilan deteksi dini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, kapasitas aparatur, dan efektivitas koordinasi internal. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta optimalisasi koordinasi menjadi langkah penting agar deteksi dini dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan dalam mendukung tujuan pemasyarakatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kelsen, H. (2005). *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)*. Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saharjo. (2010). *Pokok-Pokok Pemasyarakatan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Departemen Kehakiman.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.